

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

(Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Awwalul Fadlilah

NIM 17210184



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

(Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Awwalul Fadlilah

NIM 17210184



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAYANAN NIKAH MENUJU
MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

(Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2021

Penulis,



Awwalul Fadlilah
NIM 17210184

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Awwalul Fadlilah NIM 17210184 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAYANAN NIKAH MENUJU
MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

(Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 26 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M. A
NIP.19770822200501100


Miftahuddin Azmi, M. HI
NIP.1987018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Awwalul Fadlilah, NIM 17210184, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAYANAN NIKAH MENUJU
MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

(Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904092009012006
2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP 19871018201802011157
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’: 1)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Wakil Rektor I, II, III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Syaifullah, S. H., M. Hum. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, MA. Ketua program studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. Dosen Wali Akademik Genap 2017/2018 mahasiswa tahun masuk 2017;
5. Miftahuddin Azmi, M. HI. Dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Bapak H. Muthuhhari Luthfi, S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik serta seluruh pegawai KUA Kecamatan Panceng yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Nuril Huda dan Ibu Roihanah yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis;
9. Nurul Hikmah, Muhammad Zaidi dan Muhammad Saiful Ma'arif, kakak-adik penulis yang selalu memberikan semangat;
10. Teman-teman HKI 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Malang, 26 Mei 2021

Penulis,



Awwalul Fadlilah

NIM. 17210184

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W

ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *في رحمة الله* *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut

merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
a. Kantor Urusan Agama	18
b. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama	35
c. Pelayanan Pernikahan Sebelum Covid-19	50
d. Covid-19	52
e. Pelayanan Pernikahan Selama Covid-19	54
f. Pelayanan Pernikahan Selama Covid-19 Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	60
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian	66

D. Sumber Data	66
E. Metode Pengumpulan Data.....	67
F. Metode Pengolahan Data	68
G. Analisis Data	70
BAB IV PELAYANAN NIKAH MENUJU MASYARAKAT PRODKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KUA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK	72
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Panceng.....	72
B. Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.....	77
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P- 006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid	95
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pernikahan dan Pelanggaran yang Terjadi Mulai dari 10 Juni 2020 s/d 31 Desember 2020	5
Tabel 2 Data Statistik Perebaran Covid-19 di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.....	6
Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15

ABSTRAK

Fadlilah, Awwalul. NIM 17210184, 2021. **Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Kata Kunci: Pernikahan; Covid-19; Surat Edaran Dirjen; *Maqashid Syariah*.

Munculnya wabah virus corona memberikan dampak perubahan dalam tatanan kehidupan di Indonesia, tak terkecuali pada pelaksanaan akad nikah. Pemerintah membuat perubahan regulasi pernikahan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Tujuan dikeluarkannya surat edaran ini adalah untuk mengurangi resiko penularan virus corona. Akan tetapi masih ada masyarakat yang enggan menerapkan regulasi tersebut. Dari latar belakang tersebut, maka Penulis akan menganalisis pelayanan nikah di KUA Kecamatan Panceng untuk mengetahui apakah surat edaran ini telah diterapkan atau belum dan menganalisis regulasi dalam surat edaran ini menggunakan konsep *maqashid syariah* untuk mengetahui hukum menerapkan regulasi ini.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Kepala KUA sekaligus sebagai penghulu KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan responden yang menikah pada era *new normal*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari penelitian ini adalah surat edaran tersebut telah diterapkan di KUA Kecamatan Panceng dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan saat pandemi ini mengikuti peraturan dari pemerintah meskipun terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin protokol kesehatan. Konsep *maqashid syariah* terkait regulasi dalam surat edaran tersebut menempati tingkatan *daruriyah* pada posisi *hifz al-nafs* yakni dalam rangka menyelamatkan nyawa sendiri dan orang lain, sehingga hukum menerapkan regulasi tersebut adalah wajib (harus dilakukan) karena antara syariah Islam dan surat edaran ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keselamatan serta menghindari kemudharatan berupa tertularnya Covid.

ABSTRACT

Fadlilah, Awwalul. NIM 17210184, 2021. **The implementation of Circular Letter from General Director of Islamic Community on Marriage Services Towards Productive and Safe Community from Covid-19. Maqashid Syariah Perspective (Study at KuA, Panceng District, Gresik Regency).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Keywords: Wedding; Covid-19; Director General Circular; Maqashid Sharia.

The emergence of the corona virus outbreak had an impact on changes in the order of life in Indonesia, did not start the implementation of the marriage contract. The government made changes to the marriage regulation which is regulated in the Circular of the Director General of Islamic Guidance Number P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 concerning Marriage Services Towards a Covid-Safe Productive Society. The purpose of this circular is to reduce the risk of transmission of the corona virus. However, there are still people who are reluctant to implement these regulations. From this background, the author will analyze the marriage service at KUA Panceng District to find out whether this circular has been implemented or not and analyze the regulations in this circular using the maqashid sharia concept to find out the law applying this regulation.

This research is included in the category of field research using a normative juridical approach. Primary data sources were obtained directly from the Head of KUA as well as the head of KUA, Panceng District, Gresik Regency and respondents who were married in the new normal era. Meanwhile, secondary sources are obtained from books, articles, scientific works, and documents related to research. The data processing method is carried out through the following stages: data checking (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analysing), and making conclusions (concluding).

The results of this study are that the circular has been implemented in the KUA of Panceng District and people who are getting married during this pandemic are following government regulations even though the laws that come do not fully comply with health protocols. The concept of maqashid sharia related to the regulation in the circular letter at the daruriyah level is in the position of hifz al-nafs, namely in saving one's own life and that of others, so that the law implementing the regulation is mandatory (must be done) because between Islamic sharia and this circular have the same goal. , namely maintaining safety and avoiding harm in the form of contracting Covid.

مستخلص البحث

الفضيلة، أول. رقم الطلبة : 17210184. سنة 2021 م. تنفيذ رسالة المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي حول خدمات الزواج تنتج المجتمع الآمن من الكوفيدعلى أساس مقاصد الشريعة (دراسة حالية في إدارة الشؤون الدينية، فنجينج كرسيك). بحث علمي، قسم أحكام الأسرة ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

على الإشراف : الأستاذ مفتاح الدين عزمي الماجستير

الكلمات الأساسية : الزواج، كوفيد 19، رسالة المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي، مقاصد الشريعة.

وجود وباء فيروس كورونا يؤثر على تغيرات الحياة في إندونيسيا منها تنفيذ عقد النكاح. أرشدت الحكومة تغييرات لائحة الزواج التي نظّمها المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم P-006/DJ.II/Hk.00.7/06/2020 عن خدمات الزواج الآمن من الفيروس. تهدف هذه الخدمة لتقليل انتقال فيروس كورونا. لكن لا يزال أشخاص لا يطيعونها. تحلل الباحثة خدمات الزواج في الإدارة الشؤون الدينية فنجينج كرسيك حتى يعرف هل تم تنفيذ اللوائح أم لا ؟ ثم تحلل الباحثة اللوائح باستخدام مفهوم مقاصد الشريعة.

هذا البحث بحث نوعي ميداني وصفي باستخدام منهج القانونية المعيارية . المصادر الأولية مباشرة من رئيس الإدارة الشؤون الدينية فنجينج كرسيك. و نائب ولي الزواج و المستجيبين المتزوجين في العصر الطبيعي الجديد و المصادر الثانوية من الكتب و المقالات و المصنفات العلمية و الوثائق المتعلقة بالبحث. تتم طريقة معالجة البيانات من خلال المراحل التالية: تدقيق البيانات (التحرير) ، التصنيف (التصنيف) ، التحقق (التحقق) ، التحليل (التحليل) ، والتوصل إلى الاستنتاجات (الخاتمة).

ينتج هذا البحث أن الإدارة الشؤون الدينية فنجينج كرسيك قد نقّدت لوائح الزواج من الحكومة و الأشخاص الذين يتزوجون أثناء هذا الوباء يتبعون اللوائح الحكومية ، لكن مدعوي الزواج لا ينضبطوا على البروتوكولات الصحية كاملا. يحتل مفهوم مقاصد الشريعة في اللوائح الحكومية مستوى الضرورية في موقع حفظ النفس أي لانقاذ حياة المرء و الآخرين حتى يكون حكم تنفيذ اللوائح الحكومية واجبا لأن شريعة الإسلام و الرسالة المنشورة من الحكومة لهما هدف واحد يعني سلامة الجميع و تجنب ضرر تعاقد الكوفيد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu amalan baik yang dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa menikah dapat menyempurnakan agama, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

“Apabila seseorang menikah, maka ia benar-benar telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”.¹

Jika seorang telah mampu melaksanakan pernikahan, maka bersegeralah menikah dalam rangka mengamalkan hadits Nabi SAW,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu lahir dan batin untuk menikah, maka menikahlah. Karena hal tersebut dapat menjaga

¹ Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husain Al-Baihaqi, “*Syu’abul Iman*”, Cet. 1, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1410), 382.

pandangan dan kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena di dalam puasa tersebut terdapat pengekan".²

Kedua hadits tersebut menegaskan bahwa menikah merupakan ibadah terlama dan dapat ternilai sebagai penyempurna separuh agama. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk bersegera menikah. Melalui pernikahan, setiap pasangan dapat membangun rumah tangga, memiliki keturunan, dan terhindar dari perbuatan zina.

Selain itu, sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami, di antaranya melaksanakan sunnah Rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah SWT, mendapatkan keturunan, menyenangkan hati dalam beribadah, membangun generasi beriman, dan memperoleh ketenangan.³

Akhir-akhir ini masyarakat dunia digemparkan oleh terjadinya wabah virus corona yang berasal dari kota Wuhan, China, yang terjadi pada bulan November 2019 dan masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020.⁴ Virus ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk tatanan publik dalam hal pelayanan pernikahan. Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah telah melakukan upaya-upaya secara menyeluruh yang dituangkan

² Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, "*Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar*", Cet. 3, Juz 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Al-Yamamah, 1987), 1950.

³ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, "*Sunan Ibnu Majah*", Juz 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 439.

⁴ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness And Healthy Magazine*, No. 1 (2020): 187.

melalui kebijakan selama pandemi Covid-19, termasuk kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang bertugas memberi pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Korporasi, lembaga independen, dan badan hukum lain.

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapat akses pelayanan dengan baik, sesuai dengan institusi yang dibutuhkan masyarakat.⁵ Akan tetapi, kondisi pandemi saat ini membawa perubahan pelayanan publik, disebabkan adanya pembatasan terhadap akses-akses layanan akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, pemerintah tidak akan abai dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai upaya pemberian fasilitas efektif dan produktif.

Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan surat edaran terutama yang berkaitan dengan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan Covid-19. Melalui surat edaran tersebut, maka pelayanan publik diharapkan berjalan efektif namun tetap menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Demikian halnya pada pemberian layanan kepada masyarakat terkait pernikahan di masa pandemi, Kementerian Agama melalui

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan pernikahan masa pandemi yang tertuang dalam Surat Edaran dengan nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19, maka pelayanan pernikahan dapat dilakukan dengan segala keterbatasan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutuskan penyebaran Covid-19.

Surat Edaran yang ditetapkan Dirjen Bimas Islam tersebut berisi Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19. Diantaranya, peserta prosesi akad nikah wajib menggunakan masker, pihak catin/wali wajib menggunakan sarung tangan, peserta prosesi akad nikah di rumah tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) orang, peserta prosesi akad nikah di masjid/ruang pertemuan tidak boleh lebih dari 20% kapasitas ruangan dan peserta prosesi akad nikah di masjid/ruang pertemuan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang. Tujuan surat edaran ini adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, pada faktanya aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, salah satunya adalah masyarakat Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikasi, diantaranya masih ada yang tidak menggunakan masker ketika mengikuti prosesi akad nikah, misalkan pernikahan calon pengantin (catin) yang berinisial K dengan N yang

diselenggarakan di kantor KUA kecamatan Panceng. Selain itu ada pelanggaran lain, yaitu pihak catin atau wali tidak menggunakan sarung tangan, misalkan pernikahan catin yang berinisial K dengan A yang diselenggarakan di kantor KUA Kecamatan Panceng. Serta pelanggaran di desa Campurejo, yang mana jumlah peserta prosesi akad nikah melebihi batas yang telah ditentukan dan mayoritas tidak menggunakan masker.

Adapun jumlah pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Panceng sejak dikeluarkannya Surat Edaran Pelayanan Nikah, yakni mulai dari 10 Juni 2020 s/d 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 1

Pernikahan yang terjadi mulai dari 10 Juni 2020 s/d 31 Desember 2020⁶

No	Desa	Bulan							Pernikahan	Pelanggaran
		Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Doudo	1	0	5	0	0	0	2	8	0
2	Wotan	3	1	1	0	0	3	1	9	0
3	Petung	3	1	10	0	0	1	3	18	1
4	Sukodono	0	0	1	2	0	2	0	5	0
5	Serah	1	0	2	0	1	2	1	7	0
6	Sumurber	1	3	6	1	3	3	3	20	2
7	Surowiti	1	0	1	0	0	1	0	3	0
8	Siwalan	2	1	5	1	0	1	3	13	1
9	Pantenan	1	3	4	1	3	2	3	17	1
10	Banyutengah	2	1	5	2	3	5	4	22	2
11	Ketanen	0	0	6	0	0	6	1	13	1


⁶ Daftar Laporan Perincian Per-bulan KUA Kecamatan Panceng

12	Prupuh	1	3	1	0	0	2	0	7	0
13	Dalegan	8	4	11	0	1	2	4	30	3
14	Campurejo	11	3	28	2	8	9	8	69	6
Jumlah		35	20	86	9	19	39	33	241	17

Sementara berdasarkan data Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Gresik, kasus positif Covid-19 di Kecamatan Panceng sejak ditetapkan surat edaran tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Kamaruddin Amin semakin bertambah.⁷ Berikut adalah data statistik persebaran Covid-19 di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik:

Tabel 2

Data Statistik Persebaran Covid-19 di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik



⁷ Satgas Covid 19 Kabupaten Gresik, diakses 22 Maret 2021, <https://satgascovid19.gresikkab.go.id/kec-panceng/>.

Persebaran Covid yang sangat pesat dapat ditangani dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada di surat edaran tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid. Karena surat edaran tersebut sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Keseluruhan komponen *Maqashid Syariah* telah dirancang sebagai tujuan syari'at yang berhubungan dengan manusia.⁸

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid?

⁸ Wahbah Zuhaili, "*Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*", (Rembang: Maktabah Al-Anwariyah, tt), 218.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Menjelaskan tentang tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi para pihak khususnya dalam masalah pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid karena terjadinya masa pandemi Covid yang terjadi di masa sekarang ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kealahpahaman pembaca dalam skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Implementasi: Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun kelompok.⁹
2. Surat Edaran: Suatu surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak.
3. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam: Unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
4. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru.
5. *Maqashid Syariah*: Maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.¹⁰

⁹ Samodra Wibawa, "Kebijakan Publik," *Proses Dan Analisis, Intermedia, Jakarta*, 1994.

¹⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*" (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 6.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu juga berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab Kedua, tinjauan pustaka, yang berisi mengenai penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya kerangka teori yaitu pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai tinjauan umum

tentang KUA, prosedur pernikahan di KUA, dan pelayanan pernikahan sebelum dan selama Covid-19 perspektif *maqashid syariah* .

Bab Ketiga, Metode Penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantaranya adalah jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Kemudian sumber data penelitian dari wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, Penghulu KUA dan responden yang melakukan pernikahan pada era *new normal*. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis memperolehnya dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana dalam bab ini membahas mengenai profil KUA Kecamatan Panceng dan analisis implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebelum dan selama Covid-19 serta analisis perspektif *maqashid syariah*.

Bab Kelima, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yaitu berisi anjuran atau masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yang nantinya ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang yang berkaitan dengan pernikahan, serta menjadikan pengalaman dan sebagai wawasan tentang adanya pernikahan pada era *new normal*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah rentetan hasil penelitian yang telah dilakukan dan masih relevan yang digunakan untuk membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti. Penelitian dengan judul “Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Maqashid Syariah*” ini merupakan penelitian baru yang sebelumnya belum ada yang meneliti dan mengkaji. Namun, secara umum penelitian ini pernah dilakukan, akan tetapi pokok pembahasannya sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang ada keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Mahardika Putera Emas dengan jurnal yang berjudul “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang akad nikah via online

daring menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ittihad majelis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring 13 mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah faktor yakni nikah adalah ibadah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat. Selain itu juga menjelaskan hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah mu'akkad sehingga tidak masalah jika tidak diselenggarakan terlebih di masa pandemi yang harus menghindari terjadinya kerumunan masyarakat.¹¹

2. Hari Widiyanto dengan jurnal yang berjudul "*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*". Dalam jurnal tersebut menjelaskan pernikahan merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena selain mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi

¹¹ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68–78.

penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan kewajiban warga negara.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Jurusan Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2018 yang berjudul "*Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*". Skripsi ini berisi tentang peranan yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan pelayanan administratif pernikahan seperti dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan memperhatikan aturan Undang-Undang yang ada. Peranan Kepala KUA bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Libureng serta mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Sedangkan STAF KUA melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dimonitoring langsung oleh Kepala KUA. Faktor-faktor yang menghambat sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng yaitu gangguan jaringan sehingga sistem yang digunakan masih manual dalam proses pendaftaran dan pendataan pencatatan perkawinan.¹³
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal*

¹² Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103–10.

¹³ Irma Nur, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi ini berisi tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada malem songo di masa pandemi Covid-19 yakni karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima surat edaran baru dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah saat pandemi, jumlah pendaftar kehendak nikah di malem songo terlalu banyak dan waktu yang sudah dekat dari pelaksanaan akad nikah tidak dimungkinkan melaksanakan rafak satu persatu secara langsung dan juga dikhawatirkan akan terjadi penularan Covid-19 di lingkungan KUA Sukosewu. Dalam analisis yuridis, kebijakan ditiadakannya rafak ternyata bertentangan dengan hukum positif yang berlaku terutama PMA Nomor 20 Tahun 2019.¹⁴

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu:

Tabel 3

Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mahardika Putera Emas	Jurnal dengan judul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”	Sama-sama membahas tentang Pandemi Covid-19	Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan

¹⁴ Ahmad Nur Huda, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

				akad nikah secara daring dan penundaan walimah pada saat pandemi Covid-19, sedangkan penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
2	Hari Widiyanto	Jurnal dengan judul “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”	Sama-sama membahas tentang Pandemi Covid-19	Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang menunda pernikahan karena Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut selain itu anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah maka menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik, sedangkan penulis fokus

				pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
3	Irma Nur (2018)	Skripsi yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”	Sama-sama membahas tentang KUA	Skripsi Irma Nur membahas tentang sistem pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Libureng, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
4	Ahmad Nur Huda (2021)	Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19”	Sama-sama membahas tentang KUA	Skripsi Ahmad Nur Huda membahas tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada malam songo di masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian penulis

				fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

a. Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan, KUA adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten. Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksana tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha secara optimal dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan KUA sebagai bagian dari institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama.¹⁵

¹⁵ Wahyu Subadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong," *Administratus* 4, no. 1 (2020): 27–50.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat, karena itu wajar bila KUA dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh hari dari kelahiran Departemen Agama tepatnya tanggal 21 November 1946. Hal ini menunjukkan peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam. Konsekuensi dari peran itu KUA harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.¹⁶

2. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumbu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari sampai akhir pendudukan Jepang pada

¹⁶ Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara," *J. Adm. Negara* 3, no. 2 (2015): 534-38.

bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, maka lahirlah Departemen Agama.¹⁷

Pembentukan Departemen Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 1/SD Tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H. M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD Tanggal 25 Maret 1946 dan

¹⁷ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 183–99.

Maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Di samping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau Shumuka (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Departemen Agama.¹⁸

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Departemen Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air hingga tingkat

¹⁸ Marzuki.

kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan Pegawai Negeri).

Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perkawakafan, di tingkat Kabupaten dijabat penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K. I Tahun 1946 Tanggal 20 November 1946 Tentang Susunan Departemen Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu : Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan atau Perbendaharaan).¹⁹

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi Pegawai Negeri. Pejabat *Raad* Agama yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Departemen Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat

¹⁹ Marzuki.

Bersama Nomor 3 Tahun 1947 tertanggal 30 April yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat Pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa.²⁰

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan : pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan Kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara *de facto* masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saat itu, Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam keadaan perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia, karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) di atas terus berlangsung

²⁰ Marzuki.

hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Tingkat pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Menteri Agama;

2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari:

Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan;

Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Kantor Agama Provinsi;

2) Kantor Agama Kabupaten;

3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;

4) Kantor Kenaiban Kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 Tentang Pembentukan Departemen Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius,

mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.²¹

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Agama Pusat Bagian B yaitu Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

²¹ Marzuki.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.²²

KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA bertugas menyelenggarakan kegiatan

²² Muhammad Asykir and Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat" (Riau University, 2014).

- dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 ayat (1), KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi

layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. Kesembilan fungsi ini merupakan pengembangan dari tujuh fungsi KUA seperti tertuang dalam peraturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 39 Tahun 2012. Fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk merupakan fungsi yang paling dikenal oleh masyarakat dibandingkan fungsi lainnya. Sebab fungsi layanan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Meski porsi layanan KUA lebih besar pada fungsi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, namun bukan berarti KUA tidak melaksanakan fungsi lainnya. Fungsi-fungsi lainnya kerap tidak mendapatkan perhatian masyarakat sebab frekuensi pelaksanaannya yang minim. Kini, dengan bertambahnya fungsi layanan yang diemban KUA, maka semakin bertambah juga beban kerja para pegawai yang bertugas di KUA.²³

Fungsi dan peran yang paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menerangkan tentang tugas pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

²³ M Agus Noorbani, "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 1–34.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, pegawai Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi antara lain:

1. Kepala Kantor Urusan Agama

Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan struktural terbawah dalam struktur organisasi Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan yang bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Wali Hakim serta membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan dan mengorganisasikan kegiatankegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.²⁴

Fungsi Kepala KUA yaitu:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di Kantor Urusan Agama;
- b. Menyusun rincian kegiatan di Kantor Urusan Agama;
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;
- d. Menggerakkan dan mengarahkan tugas pegawai;
- e. Memantau pelaksanaan tugas pegawai;

²⁴ Muhammad Ishom, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA:: Studi Kasus Di Kota Serang," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 101–28.

- f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga keagamaan;
 - g. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah;
 - h. Melakukan pembinaan staff;
 - i. Penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf serta membentuk kader Pembina keluarga sakinah;
 - j. Melaksanakan tugasnya serta meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani;
 - k. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam;
2. Tata Usaha
- a. Ketatalaksanaan Kearsipan;
 - b. Pengolahan arsip;
 - c. Perawatan dan pemeliharaan arsip;
 - d. Pelayanan dan publikasi kearsipan;
 - e. Melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - g. Mencatat pendaftaran nikah;
 - h. Menulis Buku Kutipan Akta Nikah;
 - i. Membuat rekomendasi haji;
 - j. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah;

- k. Mengisi buku kas umum;
 - l. Mengisi buku penerimaan biaya nikah;
 - m. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat masuk maupun surat keluar;
 - n. Membuat daftar hadir pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - o. Merekap data nikah di papan data;
 - p. Merekap jumlah penduduk dan lain-lain;
 - q. Verifikasi berkas calon pengantin;
 - r. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir;
 - s. Memelihara kebersihan dan keamanan kantor beserta lingkungannya;
 - t. Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan;
 - u. Pendistribusian blanko nikah dan rujuk;
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - w. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.
3. Penghulu

Penghulu ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEN/62/M.PAN/6/2005, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 20 dan 14 A tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.²⁵

Tugas dan fungsi penghulu yaitu:

- a. Membantu kepala Kantor Urusan Agama dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan;
- b. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan nikah/rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa nikah dan rujuk serta mempublikasikan melalui media;
- c. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkasberkas persyaratan nikah/rujuk serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
- d. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah;
- e. Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada calon pengantin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah;

²⁵ Muh Thurmuji, "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB: Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 449–80.

- f. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja kantor;
 - g. Mengumpulkan data kasus pernikahan;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
4. Penyuluh PNS/Non PNS
- a. Menyusun laporan mingguan dan bulanan;
 - b. Menyusun rencana kerja operasional;
 - c. Menyusun konsep materi bimbingan dan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan penyuluhan materi tatap muka;
 - e. Menyusun instrument evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
5. Pengelola Data Keluarga Sakinah
- a. Mengumpulkan data pembinaan keluarga sakinah;
 - b. Mengumpulkan data binaan keluarga sakinah teladan;
 - c. Mengumpulkan data konseling keluarga sakinah;
 - d. Melakukan pembinaan remaja usia nikah;
 - e. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Pengelola Data Kemasjidan Dan Ibadah Sosial
- a. Menata sistem pendataan dan kearsipan masjid;

- b. Menentukan arah kiblat pada masjid;
 - c. Memberikan bimbingan tentang ibadah kepada pengurus masjid;
 - d. Mengadakan pengawasan masjid;
 - e. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Pengelola Data Hisab Ru'yat
- a. Pembinaan hisab ru'yat dan itsbat kesaksian ru'yat;
 - b. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian hukum;
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
8. Pengelola Data Haji, Zakat, Dan Wakaf
- a. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji dan pasca haji;
 - b. Melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji;
 - c. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan lembaga zakat dan wakaf;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

1. Pelayanan

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar dan pedoman berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai institusi penyelenggaraan pemerintahan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki negara Indonesia, termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang, jasa maupun pelayanan administratif. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan terbitnya undangundang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan pihak penyelenggara pelayanan publik yang dikelola pemerintah.²⁶

Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah kepada masyarakat, pelayanan untuk masyarakat tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal usul timbulnya pelayanan umum tersebut. Dengan kata lain, terdapat korelasi antara kepentingan umum dengan pelayanan umum. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah sering juga disebut pelayanan umum sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono bahwa pelayanan umum adalah pemberian

²⁶ Muhammad Jamili, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin," *Al'iidara Balad* 2, no. 2 (2020): 36-60.

jasa baik oleh Pemerintah, pihak swasta atas nama Pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.²⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;

²⁷ Evi Satispi and S P M Si, "Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik," 2018.

²⁸ Hardiyansyah Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya* (Gava Media, 2018).

4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.²⁹

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat di KUA adalah pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan berupa penyediaan bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh pelayanan pencatatan perkawinan. Pelayanan administratif yang sesuai dengan standar pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan yang professional, efektif, transparan, dan akuntable. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, indikator kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

2. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

²⁹ Lijan Poltak Sinambela, "Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasi," 2019.

³⁰ Wulandari Junita, Masrial Masrial, and Hamzah Prima Kurniati, "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2020): 72–85.

Kebutuhan mengenai informasi kini menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat. Penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memberikan wawasan yang luas. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen serta proses pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis teknologi saat ini dengan mudah dijumpai dan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintahan, salah satunya yaitu oleh KUA dalam memuat data-data nikah secara online. Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”.

Namun dalam perkembangannya, berbagai macam inovasi dalam pelayanan nikah telah dilakukan, hingga pada tahun 2013 diterbitkan sebuah aturan dari Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang telah menjadi kewajiban dari aparatur pemerintahan itu sendiri. SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah program aplikasi komputer yang berbasis

windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara online. Data yang dikumpulkan tersebut akan secara otomatis tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, mencakup kabupaten/kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam.³¹

SIMKAH awalnya merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis desktop yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA, membantu dalam pendaftaran nikah dan memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat secara online, sehingga kemungkinan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir. Penggunaan SIMKAH berbasis desktop dapat menyimpan database milik calon pengantin, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan membukanya kembali. Dalam penerapannya, mulai bulan Oktober tahun 2018 SIMKAH telah mengalami perubahan dari yang awalnya berbasis desktop hingga sekarang berbasis web. Penerapan SIMKAH berbasis web didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.³²

³¹ Rr Rizadian Mayangsari, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya," *Publika* 4, no. 10 (2016).

³² Neila Sakinah and Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 373–98.

Program SIMKAH dirancang agar dapat digunakan dengan mudah oleh semua pegawai KUA di seluruh Indonesia agar terbiasa dengan komputer dan ilmu teknologi lain. Dalam perkembangannya, program SIMKAH banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (eksternal). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah. Fungsi dan manfaat SIMKAH diantaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.³³

Pembangunan SIMKAH bertujuan membangun perbaikan layanan pendaftaran, validasi data, pengisian blangko NB, print-out buku nikah,

³³ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2019): 211–31.

dan sajian data peristiwa nikah secara nasional. Selain memudahkan proses dokumentasi, SIMKAH menjadi filter pertama dalam mendeteksi seseorang melakukan peristiwa nikah lebih dari satu kali. Guna meningkatkan sinergi antar lembaga sebagaimana dicita-citakan pemerintahan saat ini, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri ingin menandatangani MoU dalam pencegahan korupsi pelayanan nikah dan pertukaran data untuk menyederhanakan layanan persyaratan pencatatan nikah. Dengan adanya MoU ini, KUA dapat mengakses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil). Begitupun sebaliknya, DUKCAPIL dapat mengakses data KUA yang terkait dengan pernikahan. Dengan demikian, siapapun tidak lagi harus meminta N1-N7 di kelurahan untuk melihat data peristiwa nikah, karena semuanya sudah tersedia dalam SIMKAH. Begitu pula, kerjasama ini memudahkan calon pengantin mengakses secara online tanpa harus datang ke Kantor Desa.³⁴

Setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan nikah, di samping dengan data di SIMKAH juga diharuskan menyerahkan data secara tertulis berupa N1, N2 dan lainnya, jadi tidak hanya komputerisasi saja yang ditekankan akan tetapi juga perlu bukti tertulis juga sebagai bentuk arsip suatu pernikahan yang telah berlangsung di wilayah KUA. Nantinya arsip tadi dapat digunakan dikemudian hari jika suatu pasangan

³⁴ Syahrudin Syahrudin and Julaeha Julaeha, "Reformasi Birokrasi Pada KUA," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 589–605.

pengantin yang menghendaki dibuatkan duplikat akad nikah pernikahannya dikarenakan akta nikahnya rusak atau bahkan hilang. Proses pendaftaran nikah sebenarnya boleh saja tidak melalui perantara. Perantara dalam hal ini dimaksudkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sebelum adanya peraturan terbaru mengenai keberadaan P3N para masyarakat yang hendak mencatatkan pernikahannya diharuskan melapor kepada P3N, jadi calon pengantin boleh mengurus sendiri pemberitahuan kehendak nikahnya ke KUA tanpa melalui P3N yang dalam keberadaannya saat ini telah dihapus oleh perundang-undangan.³⁵

Berikut ini alur pelayanan nikah:

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA Kecamatan;
 - a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah;

³⁵ Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus."

- b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus dispensasi nikah.³⁶
3. Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA dengan membawa berkas-berkas dari Desa. Berdasarkan PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab 1 Pasal 1 bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pencatatan pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
 - e. Penyerahan buku nikah.³⁷

Pada Bab II Pasal 3 Tentang Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Satu Tentang Permohonan:

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan;

³⁶ Syahrudin and Julaeha, "Reformasi Birokrasi Pada KUA."

³⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan;
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.³⁸

Bagian Kedua Tentang Persyaratan Administratif Pasal 4:

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. Fotokopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan pernikahan;

³⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- d. Fotokopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.³⁹

Pada PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen yaitu:

- (1) Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/ kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah;
- (3) Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah;
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang

³⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN;

- (5) Dalam hal calon suami, calon istri atau wali tidak dapat membaca/ menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6 PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 yaitu:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan wali untuk melengkapi dokumen persyaratan;
- (2) calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.
4. Petugas menerima berkas tersebut kemudian memasukan identitas calon pengantin pada buku agenda pendaftaran nikah dan tak lupa memberikan nomor urut pada berkas calon pengantin tersebut;
5. Setelah berkas terdaftarkan, berkas kemudian diberikan kepada operator SIMKAH untuk kemudian dibuatkan slip pembayaran pernikahan apabila calon pengantin menghendaki pernikahannya nanti di luar kantor. Operator SIMKAH melanjutkan berkas tadi untuk dimasukkan ke dalam SIMKAH (entri data) hingga dikeluarkan print out lembar pemeriksaan calon pengantin tadi (Model NB);

6. Calon pengantin mendapatkan slip pembayaran kemudian membayarkannya ke Bank atau melalui kantor pos dan menyerahkan slip tadi kepada penghulu atau yang mewakili saat diadakan proses pemeriksaan calon pengantin (pencocokan berkas calon pengantin dengan pengakuan calon pengantin sendiri);
7. Calon pengantin dan wali menjalani pemeriksaan;

Pada tahap pemeriksaan nikah mengharuskan kedatangan seorang pengantin dan wali untuk diperiksa apakah tidak ada sebab yang menjadikan pernikahan nantinya menjadi tidak sah, selain itu persyaratan administratif juga diperiksa dalam tahap ini, apabila belum lengkap, penghulu akan meminta pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dalam waktu 1 hari setelah diberitahukan, dan apabila sudah selesai maka kedua mempelai dan wali segera membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, rangkap pertama dijadikan arsip untuk KUA dan rangkap kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan. Setelah tahap pemeriksaan selesai, calon mempelai akan dikenai biaya sebesar Rp 600.000,- apabila pelaksanaan akad nikah nantinya dilakukan di luar KUA, dan tidak dikenai biaya apabila dilakukan di balai nikah yang telah disediakan di KUA. Kemudian jika pembayaran sudah tuntas, berkas hasil pemeriksaan akan ditempel di

papan pengumuman untuk memberikan jadwal pelaksanaan akad nikah.⁴⁰

8. Pemeriksaan selesai, calon pengantin, dan wali diperbolehkan pulang. Berkas calon pengantin diserahkan kepada penghulu untuk diagenda dalam buku pengeluaran buku nikah dan berkas tadi diberikan lagi kepada operator SIMKAH satu minggu sebelum akad nikah calon pengantin tadi berlangsung;
9. Mencetak data calon pengantin dalam buku nikah. Dalam hal ini operator SIMKAH sangat berhati-hati karena penulisannya menggunakan sebuah printer yang tidak dapat dihapus jika terjadi kesalahan, bahkan jika diperlukan operator SIMKAH berdiskusi dengan penghulu dalam menentukan data mana yang disepakati oleh calon pengantin saat pemeriksaan untuk digunakan dalam penulisan di buku nikah tadi. Ada 4 macam data dukung untuk penulisan buku nikah yaitu Kartu Keluarga, KTP, Ijazah, dan Akta Kelahiran;
10. Kesemua data dukung di atas merupakan suatu keharusan yang ada dalam berkas calon pengantin saat didaftarkan ke KUA;
11. Setelah buku nikah tercetak, berkas diberikan lagi kepada penghulu yang bertugas melaksanakan tugas pernikahan tadi;
12. Akad nikah berlangsung, buku nikah diserahkan kepada masing-masing mempelai. Warna cokelat kemerahan untuk suami sedangkan

⁴⁰ M Faizurriqzi Al-Farisi AD, "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Mashlahah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 40–47.

warna hijau untuk istri. Penghulu kembali ke kantor dengan membawa berkas tadi diberikan kepada operator SIMKAH untuk dicetak Model N (register pernikahan);

13. Kesemua Model N pernikahan kemudian dibandel menjadi satu dan data pernikahan pengantin yang ada di SIMKAH kemudian dikirim secara online ke server pusat begitu seterusnya.⁴¹

c. Pelayanan Pernikahan Sebelum Covid-19

Pelayanan pernikahan oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah memfungsikan instansi ini sebagai unit pelayanan publik untuk keperluan pernikahannya. Ketidaknyamanan pelayanan publik mulai dirasakan ketika bulan Maret 2020 yaitu saat adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini berimbas pada keleluasaan pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia baik keleluasaan pelayanan ataupun kemudahan akses masyarakat untuk menerima pelayanan publik terasa mulai terganggu. Untuk menghambat cepatnya penularan Covid-19, ada beberapa instansi pemerintah yang membatasi pelayanan, waktu pelayanan, membatasi karyawan yang hadir ke kantor, membatasi pelayanan tatap muka sampai ketentuan akses pelayanan dari masyarakat hanya bisa melalui online yang sudah disediakan alamat, prosedur dan tata caranya.⁴²

⁴¹ Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus."

⁴² Jamili, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin."

Pelayanan pernikahan di KUA sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan, setelah itu calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) dan persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 seperti Fotokopi KTP, Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu Keluarga, Pas foto 2x3 background biru untuk dibawa ke KUA Kecamatan. Selain calon pengantin bisa mendaftarkan pernikahannya melalui SIMKAH, calon pengantin juga mendatangi KUA Kecamatan untuk memberikan berkas tersebut. Setelah itu, petugas menerima berkas dan mendaftarkannya.

Petugas memberikan slip pembayaran pernikahan apabila calon pengantin melangsungkan pernikahan di luar KUA Kecamatan. Kemudian, calon pengantin, wali dan saksi-saksi melaksanakan proses pemeriksaan di KUA. Selain itu persyaratan administratif juga diperiksa dalam tahap ini, apabila belum lengkap, penghulu akan meminta pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dalam waktu 1 hari setelah diberitahukan. Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan waktu sesuai dengan kesepakatan dengan penyuluh bimbingan perkawinan. Setelah itu calon melangsungkan akad nikah di tempat yang sudah disepakati yaitu dilaksanakan di Balai nikah KUA atau di luar KUA.

d. Covid-19

Pada akhir Desember 2019, wabah pneumonia misterius terjadi di pasar basah grosir makanan laut Huanan di Wuhan, Provinsi Hubei China ditandai dengan demam, batuk kering, kelelahan, dan pada beberapa kasus adanya gangguan gastrointestinal. Pemerintah China memberikan informasi tersebut kepada *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 7 Januari 2020, otoritas China mengumumkan telah ditemukan virus baru yang diberi nama 2019-nCoV. 2019 untuk tahun temuan, n untuk singkatan novel (baru) dan CoV untuk Corona virus. Pada tanggal 8 Januari 2020, struktur virus tersebut dikirim ke WHO. Pada tanggal 30 Januari 2020 kemunculan penyakit *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP) dideklarasikan sebagai kasus darurat kesehatan masyarakat internasional. Pada tanggal 12 Februari 2020 WHO mendeklarasikan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 nama resminya adalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sejak kasus pertama kali di Wuhan, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di China setiap hari. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan sekitarnya, kemudian bertambah hingga ke provinsi lain di seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi di China dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis dan Jerman.⁴³

⁴³ Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45–67.

Sebulan setelah WHO menyatakan *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* sebagai pandemi, Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Pada 31 Maret, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁴⁴

⁴⁴ Sulis Winurini, "Bencana Covid-19: Stresor Bagi Pasangan Suami Istri Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 185–98.

e. Pelayanan Pernikahan Selama Covid-19

Wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, dan lainlain, begitu juga dalam ranah pernikahan, prosesi pernikahan yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin dengan terpaksa tidak bisa dilaksanakan, melalui surat edaran yang ditujukan ke berbagai instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) tentang penundaan pernikahan oleh Kementrian Agama. Aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menunda pernikahan di masa merebahnya virus Corona, karena munculnya peraturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan.

Meskipun tidak ada pelarangan melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 selain surat edaran yang menganjurkan untuk memerintahkan menundanya. Namun kebijakan tersebut belum tentu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, menikah memang merupakan sunatullah yang bernilai ibadah, akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi, dengan adanya wabah yang

membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal wajib.⁴⁵

Perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, maka diperlukan penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 pada KUA Kecamatan. Peraturan ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal. Surat Edaran Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan

⁴⁵ Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)."

Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang catin dalam satu hari;
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat;

8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 dan;
10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Penerapan *new normal* di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dua bulan setelah kasus positif ditemukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan virus Corona sampai ditemukannya vaksin yang efektif. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Rosidi and Edy Nurcahyo ROSIDI, "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif," *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 8, no. 2 (2020): 193–97.

Bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Dasar dari peraturan ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Aman Covid di Masa Pandemi. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan dalam angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;

11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayah masing-masing.

Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid ini diterbitkan agar masyarakat yang menikah pada masa pandemi ini mematuhi hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu dengan dibatasinya 10 orang yang menyaksikan akad nikah, menggunakan protokol kesehatan bagi calon pengantin, pemghulu, wali, saksi serta masyarakat yang menghadiri pernikahan. Masyarakat diharapkan untuk tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, selain itu juga untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui acara pernikahan.

f. *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqashid al-syariah* mengandung arti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Kajian mengenai tujuan ditetapkannya suatu hukum Islam merupakan kajian dalam ushul fiqh dan kajian filsafat hukum Islam.⁴⁷

⁴⁷ Moh Khasan, "Kedudukan Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 8, no. 2 (2008): 296–314.

Secara umum *Maqashid al-syariah* mempunyai dua pengertian, yakni pengertian yang bersifat umum dan khusus. Secara umum, *Maqashid al-syariah* mempunyai pengertian kandungan dari ayat atau hadis hukum dapat dipahami secara langsung, yang mana Allah SWT dalam menurunkan ayat dan Rasulullah dalam menurunkan hadits adalah untuk kemaslahatan.⁴⁸ Sedangkan pengertian *Maqashid al-syariah* yang bersifat khusus adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits.⁴⁹

Tema penting dalam diskusi kemaslahatan tidak dapat dilepaskan dari *Maqashid al-syariah* bahkan menjadi bagian sentral. *Maqashid al-syariah* sangat diperlukan dalam mengembangkan pemikiran untuk menjawab persoalan-persoalan baru seiring perkembangan zaman saat ini yang mana tidak tercover dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Dalam menggali sebuah hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang belum tercover tadi, *Maqashid al-syariah* diperlukan untuk memberi kepastian suatu peristiwa hukum dapat diterapkan atau tidak yang berdasarkan demi tercapainya kemaslahatan.⁵⁰

Dalam mencapai kemaslahatan *Maqashid al-syariah* mempunyai 3 urutan skala prioritas yakni *adl-dlaruriyyat*, *al-hajjiyyat*, *at-tahsiniyyat*.⁵¹

⁴⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.

⁴⁹ Ali Mutakin, "Hubungan Maqashid Al Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 113–36.

⁵⁰ Imam Mustofa, "Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 255–70.

⁵¹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Pesantren Nawasea Press, 2007).

1. *adl-dlaruriyyat* (tujuan primer), yang mempunyai arti sebagai tujuan yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia, yang mana jika hal tersebut tidak ada atau tidak dapat tepenuhi maka akan berakibat fatal bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan bersifat primer bagi kebutuhan manusia, seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta atau kekayaan.⁵²
2. *al-hajjiyyat* (tujuan sekunder) yakni menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menyulitkan dan untuk memudahkan manusia dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Karena masalah ini bukan termasuk ke dalam kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder, maka ini dibutuhkan bukan diharuskan. dengan kata lain, jika hal-hal yang bersifat *hajjiyyat* tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia hanya akan berdampak kepada kekurangan kenyamanan.⁵³
3. *at-tahsiniyyat* (tujuan tersier) yakni sesuatu yang keberadaanya tidak diharuskan maupun dibutuhkan, posisinya hanya sebagai pelengkap atau tersier. ketidak terpenuhinya *at-tahsiniyyat* ini tidak membuat kehancuran maupun mempersulit kehidupan hanya mengurangi keindahan. tujuan tersier bersifat relatif dan terserah pada kemauan individu, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁴

⁵² Imam Mustofa, "Kajian Fikih Kontemporer," *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2017.

⁵³ Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*.

⁵⁴ Wahyudi.

Kajian teori *Maqashid al-Syariah* dalam rangka mencapai kemaslahatan adalah sangat penting. Urgensinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, hukum islam merupakan hukum yang berasal dari Allah SWT yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang mana akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial yang ada pada masyarakat. Kedua, dari segi historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para mujtahid. Ketiga, sebuah keberhasilan bagi mujtahid dalam berijtihad dalam memahami *maqashid al-syariah*.⁵⁵

Maqashid al-syariah prinsipnya adalah hukum syariat dibuat dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat.⁵⁶ Demikianlah, apabila kita cermati *maqashid al-syariah* merupakan masalah dalam rangka mencapai tujuan utama Allah SWT dalam membuat syariat-Nya yang diwujudkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik ukhrawi dan duniawi.

Menarik manfaat dan menolak kemadharatan merupakan inti dari *maqashid al-syari'ah* karena dalam penetapan hukum Islam harus berpatokan pada kemaslahatan.⁵⁷ *Maqashid al-syariah* merupakan sebuah konsep

⁵⁵ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam."

⁵⁶ Mukharom Mukharom and Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020): 239–46.

⁵⁷ Hammam Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2017).

penting dalam kajian hukum Islam. Karena urgesinya, *maqashid al-syariah* menjadi salah satu yang wajib dipahami oleh mujtahid dalam ijtihadnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden langsung. Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 dan 1-2 Februari 2021 yaitu wawancara dengan Kepala KUA sekaligus juga Penghulu di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pada tanggal 8-11 Februari 2021 melakukan penelitian dengan 5 responden yang menikah saat pandemi Covid-19.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan

⁵⁸ Ahmad Tanzeh, "Pengantar Metode Penelitian" (Yogyakarta: teras, 2009).

⁵⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid ini diterbitkan yaitu sejak bulan Juni 2020.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan nikah pada era *new normal* di KUA Kecamatan Panceng, proses pelaksanaannya mengikuti peraturan dari pemerintah meskipun terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin protokol kesehatan. Sehingga Penulis tertarik meneliti pelayanan nikah pada era *new normal* ini di KUA Kecamatan Panceng menggunakan konsep *maqashid syariah*.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian terhadap objek tertentu.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara peneliti dengan narasumber yaitu kepala KUA, penghulu KUA Kecamatan Panceng dan responden yang

⁶⁰ Etta Mamang Sangadji, "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian," Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

menikah pada era *new normal* yaitu dari bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal yang membahas tentang pernikahan saat pandemi Covid-19, buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, peraturan pernikahan saat pandemi Covid-19 dan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak memenuhi standar yang ditetapkan.⁶²

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta

⁶¹ Zainal Asikin, "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

⁶² Helmina Andriani Hardani et al., "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," *Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group*, 2020.

keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.⁶³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam implementasi pelayanan pernikahan pada era new normal.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Muthohhari Luthfi, S. Ag. Kepala KUA sekaligus penghulu KUA Kecamatan Panceng dan responden yang melangsungkan pernikahan saat pandemi Covid-19 yaitu saudari Roida, Nashihat, Silvia, Niken dan Mahfudhoh. Responden tersebut yang menikah dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara mengumpulkan data

⁶³ M Tatang, "Amirin.(1990)," *Menyusun Rencana Penelitian*, n.d.

⁶⁴ Tatang.

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari KUA Kecamatan Panceng berupa gambar atau foto saat wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Panceng.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap kepala KUA sekaligus sebagai penghulu KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan responden yang menikah pada era *new normal* serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

⁶⁵ Cholid Narkubo and Achmadi Abu, "Metodologi Penelitian," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2005.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁶ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶⁷ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini responden yang menikah pada era *new normal* dan KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi

⁶⁶ J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002.

⁶⁷ Ahwal Kusuma, "Nana Saudjana," *Proposal Penulisan Di Perguruan Tinggi*, n.d.

sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema yang ditemukan akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.⁶⁹

Dalam melaksanakan analisis data ada beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui, diantaranya yaitu reduksi data, *display* atau penyajian data dan *conclusion* atau penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.⁷⁰ Selain itu, reduksi data adalah melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis.⁷¹ Data yang telah peneliti dapatkan di lapangan akan dikumpulkan sehingga terlihat pola dari data dari hasil pengumpulan.

⁶⁸ Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif."

⁶⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 2007" (Jakarta: UI Press, 1984).

⁷⁰ Dr Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.

⁷¹ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

2. *Display Data*

Setelah data direduksi, selanjutnya data *display* atau disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁷² Data yang dirangkum sebelumnya akan disajikan berupa uraian yang menggambarkan implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Panceng.

3. *Conclusion*

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.⁷³ Kesimpulan yang telah didapatkan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami ada tiga langkah dalam melakukan analisis data, untuk itu langkah-langkah dalam melakukan analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi di KUA Kecamatan Panceng, melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Panceng sekaligus Penghulu berkaitan dengan pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Panceng dalam melayani masyarakat yang akan menikah pada saat masih pandemi Covid-19 ini, selain

⁷² Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif."

⁷³ Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA."

itu juga dengan melakukan wawancara langsung dengan 5 responden yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi yaitu dari bulan Agustus 2020 - Februari 2021 di wilayah Kecamatan Panceng;

- b. Peneliti merangkum dan memfokuskan data yang telah didapatkan yaitu berfokus pada implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan KUA Kecamatan Panceng kepada masyarakat yang menikah pada masa pandemi Covid-19;
- c. Peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian yang deskriptif dan argumentatif tentang bagaimana implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan KUA Kecamatan Panceng kepada masyarakat yang menikah pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisisnya secara hukum Islam;
- d. Peneliti menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PELAYANAN NIKAH MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DI KUA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceeng

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Panceng

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terletak di Pesisir Utara Kabupaten Gresik sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Berada pada koordinat 060 55' 41" Lintang Selatan dan 1120 28' 09" Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Kecamatan Panceng banyak berupa pegunungan dan hutan jati. Belum diketahui pasti kapan berdirinya KUA Kecamatan Panceng, cuma dari data Register nikah yang ada diketahui terdapat pencatatan nikah mulai tahun 1935.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan ujung tombak dan wajah terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Idealnya KUA Kecamatan menampilkan performa yang meyakinkan (Good Performance)

dalam pelayanan masyarakat, dengan kesadaran, dedikasi, loyalitas, disiplin dan penuh tanggungjawab akan Visi dan Misi Kementerian Agama.

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Panceng

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.


b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan;
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan peraturan yang ada. (KMA 517 tahun 2001 pasal 2 & 3)

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panceng

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki struktur organisasi berdasarkan nomenklatur PMA No.13 Th. 2012 pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang memiliki empat seksi salah satunya Seksi Pemberdayaan KUA, yang memiliki Struktur Jabatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng sebagai berikut:



Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng seluruhnya berjumlah 6 orang, terdiri dari 1 Kepala/Penghulu Madya, 1 Penghulu Muda, 1 JFU, 1 Penyuluh Agama dan dibantu 2 orang PTT.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Panceng

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
2. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

5. Pelayanan KUA Kecamatan Panceng

a. Janji Pelayanan

Memberikan pelayanan dengan APIK (Akuntabel, Profesional, Inovatif dan Kreatif)

b. Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menjalankan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi yang berlaku.

6. Tata Tertib Tamu KUA Kecamatan Panceng

- a. Sampaikan salam dengan senyuman.
- b. Memakai pakaian yang sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan bercelana pendek).
- c. Tidak merokok di area kantor (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bagian Ketujuh Belas), Pengamanan zat adiktif (Pasal 115).
- d. Membuang sampah pada tempatnya.
- e. Menjunjung tinggi perilaku yang berbudi pekerti luhur dan santun.
- f. Menyiapkan persyaratan pelayanan dengan lengkap guna mempercepat dan memperlancar pelayanan.
- g. Membudayakan antri sesuai dengan urutan kehadiran.

B. Implementasi Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Panceng Sebelum Pandemi Covid-19

KUA Kecamatan Panceng merupakan salah satu unit kerja di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam. Dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, KUA Kecamatan Panceng berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, diantaranya Catin mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), surat keterangan orang tua (model N4), dan surat keterangan lainnya yang diperlukan, Catin mendatangi Puskesmas untuk imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita, imunisasi TT II dapat diperoleh di mana saja dengan menunjukkan kartu/bukti imunisasi TT I, dan Catin mendatangi KUA untuk memberitahukan kehendak nikah dan pemeriksaan nikah, setelah mendapatkan nomor pendaftaran di KUA, kemudian membayar biaya pencatatan nikah di BRI bagi yang merencanakan nikah di luar balai nikah

(dengan bukti slip setoran/tidak melalui ATM), mengikuti penataran calon pengantin dan penasehatan oleh BP4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah harus memberitahukan kehendak nikah tersebut secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pencatat atau kepada Penghulu. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, diantaranya Surat persetujuan kedua calon mempelai, Copy akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, Surat keterangan mengenai orang tua dari Pamong Desa, Surat keterangan untuk kawin dari Pamong Desa, Surat izin kawin (bagi calon mempelai anggota ABRI atau pejabat tertentu yang kepadanya ditentukan agar minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin), Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai (jika calon mempelai seorang janda/duda), Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami/istri (jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri), Surat izin dan dispensasi (bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2), Surat dispensasi dari Perwakilan RI (bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman), Surat izin poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia

(bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang), Surat keterangan tidak mampu dari Pamong Desa (bagi mereka yang tidak mampu).

Setelah seorang melakukan kehendak nikah maka pejabat yang berwenang harus melakukan pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, akad nikah, dan pencatatan nikah. Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga pihak selesai diperiksa secara benar. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB) rangkap dua, Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah membubuhkan tanda tangan pada kolom yang sudah disediakan. Pengisian dalam daftar pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat, Hasil pengisian Daftar Pemeriksa Nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh calon mempelai, Kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa, Hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam buku khusus yang diberi kolom-kolom seperti No.Urut, Tanggal, Nama Calon Suami/Istri, Hari/Tgl Ketentuan Akad Nikah, Nomor Akta Nikah, Keterangan, Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku khusus, dan nomor kode urutan yang bersangkutan, Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu

dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dalam buku khusus.

Kehendak nikah diumumkan oleh Penghulu atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Pengumuman dipasang di Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan pernikahan dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai. Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya menurut contoh model N9. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di hadapan Penghulu. Tata cara dan upacara akad nikah dilaksanakan sesuai dengan juklak yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/2/Ed/Pw 001/03/84 tanggal 6 Maret 1984. Setelah akad dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 Daftar Pemeriksaan (Model NB). Kemudian dibaca di hadapan suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan (rangkap dua).

Pencatatan nikah hanya dapat dilakukan apabila sah menurut agama Islam (syara') dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dibuktikan dengan Pengawasan Penghulu, atau Isbat Pengadilan Agama. Formulir Pencatatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi formulir pokok dan formulir pelengkap. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu. Formulir pokok terdiri dari Model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah), Model N (Akta Nikah), Model NA (Kutipan Akta Nikah), dan Model NC (Pengumuman Kehendak Nikah). Sedangkan formulir pelengkap, yaitu formulir yang disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar formulir pelengkap pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk formulir pelengkap diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang terdiri dari Model N1 (Surat keterangan untuk kawin), Model N2 (Surat keterangan asal usul), Model N3 (Surat persetujuan mempelai), Model N4 (Surat keterangan tentang orang tua), Model N5 (Surat izin orang tua), Model N6 (Surat kematian suami/istri), Model N7 (Surat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan), Model N8 (Surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan), dan Model N9 (Surat penolakan melangsungkan pernikahan).

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang

juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁷⁴ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (*mitsaqan ghalizan*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing karena masing-masing pihak memiliki bukti otentik berupa akta nikah sebagai “jaminan hukum” bila salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang menyimpang.⁷⁵

2. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Panceng Selama Pandemi Covid-19

Kepala KUA Kecamatan Panceng mengatakan bahwa hingga bulan Februari 2020 pelayanan umum termasuk pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Panceng berjalan normal serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Berkas usulan permohonan pernikahan akan diproses apabila persyaratan yang diserahkan pihak pemohon sudah lengkap. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 pada bulan bulan Maret 2020 membuat pelayanan pernikahan terganggu, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam membuat suatu kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dalam pelayanan pernikahan.

⁷⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2010).

⁷⁵ Moh Hanif Lutfi, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Istilah kebijakan dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan kehendak Pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.⁷⁶ Suatu kebijakan akan senantiasa ditransformasikan melalui tindakan implementasi. Van Meter dan Van Horn merumuskan bahwa implementasi yaitu tindakan yang dilakukan individu/pejabat/swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku.⁷⁷

Pandemi Covid-19 mempengaruhi permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Panceng. Hal ini bisa terlihat pada tabel di bawah ini:

2020			
Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
Januari	26	Juli	20
Februari	21	Agustus	86
Maret	40	September	9
April	20	Oktober	19
Mei	7	November	39
Juni	35	Deember	31

⁷⁶ Arman Maulana and Siti Rosmayati, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik," 2020.

⁷⁷ Muhammad Ridha Suaib, "Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan Publik," *Yogyakarta: Calpulis*, 2016.

Sumber: KUA Kecamatan Panceng

Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah pada tahun 2020 di Kecamatan Panceng. Hal ini terjadi pada bulan April 2020 ada 20 pasangan yang melangsungkan pernikahan melalui pelayanan KUA Kecamatan Panceng, namun pada bulan Mei 2020 menurun menjadi 7 pasangan. Pada saat PSBB, pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi catin yang telah mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 23 April 2020. Dimana calon pengantin yang mendaftarkan diri setelah tanggal 23 April 2020 harus menunda pernikahannya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Tidak adanya keleluasan berurusan, dibatasinya jumlah orang yang datang atau tidak diperbolehkannya adanya kerumunan, adanya perasaan takut terjangkit virus Corona adalah alasan masyarakat menunda pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Panceng, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat sebenarnya sangat ingin segera menyelenggarakan pernikahan, namun ketentuan dari pemerintah bahwa harus mengikuti protokol kesehatan membuat masyarakat harus bisa beradaptasi dengan aturan yang baru ini, dalam melakukan kebiasaan yang baru tentunya membutuhkan penyesuaian agar nyaman. Selain itu, ketentuan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan sering diabaikan masyarakat. Sering terjadi ketika akad nikah di luar KUA misalnya di rumah, masyarakat yang datang lebih banyak lagi dan terlihat mereka lebih memilih menghadiri secara langsung prosesi akad nikah karena dinilai sakral. Adanya peraturan mengenai aturan ini sangat bagus untuk mengurangi adanya penyebaran Covid-19. KUA tetap melaksanakan akad nikah selama Covid-19 ini sesuai dengan permintaan catin akan melaksanakan akad nikah di KUA ataupun di luar KUA dengan protokol kesehatan (5M) yaitu dengan Memakai

*masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, dan Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilisasi dan interaksi”.*⁷⁸

Sehubungan dengan antisipasi dan pencegahan infeksi virus Corona (Covid-19), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang bertujuan mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Ditjen Bimas Islam tetap berjalan secara efektif. Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 berisi ketentuan Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA, diantaranya Penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA, yaitu Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang, Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer dan menggunakan masker, dan Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul, Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA sama seperti ketentuan pelayanan nikah di dalam KUA dengan tambahan yaitu ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat, Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya, dan Selalu

⁷⁸ Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 25 Januari 2021)

melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala-gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

Pada bulan Juni 2020 pelayanan pernikahan di KUA mengalami perubahan. Kementerian Agama melalui Bimas Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 yang mengatur tentang pelayanan pernikahan berdampingan dengan pandemi COVID-19. Pelaksanaan pernikahan sebelum pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan di Balai Nikah KUA maupun di luar KUA seperti di rumah ataupun di gedung. Akad nikah yang dilaksanakan saat sebelum pandemi COVID-19 jika dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA maka setiap orang bisa ikut menyaksikan prosesi akad nikah sepanjang tempatnya memenuhi.

Adanya pandemi Covid-19 terdapat pembatasan yaitu maksimal 10 orang yang ikut menyaksikan prosesi akad nikah jika dilakukan di Balai Nikah KUA, jika di masjid 30 orang, menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, atau memakai handsanitizer. Dalam melakukan pelayanan, KUA menggunakan motto 5 S yaitu Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun. Selain itu juga membatasi mobilitas dan interaksi. Dalam melakukan pelayanan pernikahan, sepanjang persyaratan administrasi nikah terpenuhi maka pernikahan bisa dilaksanakan. Jika belum terpenuhi dan syarat itu penting maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Jika persyaratan administrasi bisa menyusul

maka buku nikah dipending, misalnya terkait dengan fotokopi ijazah maupun fotokopi hal yang lainnya.⁷⁹

Pernikahan bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat dan rukunnya nikah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Jika rukun dan syarat pernikahan terkait dengan sah tidaknya nikah, jika terkait dengan tidak terpenuhinya protokol kesehatan, Pegawai Pencatat Nikah berhak untuk tidak menghadiri acara pernikahan tersebut disamping persyaratan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Pandemi Covid-19 tentunya mempengaruhi situasi dan kondisi dalam memberikan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Panceng. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Panceng melayani dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang tidak mengecewakan dan berhati-hati sekali dalam memberikan pelayanan, prinsipnya senang dan memberikan pelayanan yang tepat waktu.⁸⁰

Jam kerja di KUA Kecamatan Panceng sebelum pandemi Covid-19 yaitu jam 07.30 WIB sampai jam 16.00 WIB untuk hari senin-kamis, untuk hari Jum'at jam 07.30 WIB sampai jam 16.30 WIB. Saat pandemi Covid-19 ini terutama saat PSBB jam kerja KUA Kecamatan Panceng tetap seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 tetapi ada pembagian sistem kerja yaitu Kepala KUA Kecamatan Panceng mengatur sistem kerja yaitu sebagian bekerja di rumah

⁷⁹ Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 25 Januari 2021)

⁸⁰ Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 1 Februari 2021)

(WFH) dan sebagian bekerja di kantor (WFO). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik Nomor 800/597/437.73/2021. Pegawai yang bekerja dari rumah absen secara online melalui link yang sudah disediakan dan terdapat laporan pencapaian harian. Hal ini dilakukan agar memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Akan tetapi jika ada pelayanan yang mendesak di KUA maka harus segera ke KUA. Pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Panceng bisa secara online, hanya saja yang tidak bisa meminta bantuan P3N. P3N bisa mengurusnya ke KUA atau melalui Balai Desa. Jika tidak ada P3N maka calon pengantin bisa langsung datang ke Kantor Urusan Agama. Jika sudah melakukan pendaftaran online maka calon pengantin juga harus datang KUA untuk menyerahkan print outnya ke KUA.⁸¹

Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi bimbingan perkawinan yang ada di KUA. Sebelum adanya pandemi Covid-19, bimbingan perkawinan dilaksanakan secara terbuka yaitu secara bergelombang. Untuk satu gelombang ada 25 pasang pengantin yang dilaksanakan di 3 KUA atau jika hanya dilaksanakan di satu KUA maka 2 kali gelombang. Adanya pandemi Covid-19 ini bimbingan perkawinan ini dikenal dengan Bimper mandiri, yaitu calon pengantin diberi buku panduan keluarga sakinah, sebagai buktinya maka perlu difoto dan mengisi daftar hadir setelah itu dilanjutkan dengan bimbingan perkawinan tanpa buku yang dilaksanakan di KUA. Untuk bimbingan kesehatan dilakukan di Puskesmas

⁸¹ Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 1 Februari 2021)

melalui imunisasi yang diberikan kepada calon pengantin. Calon pengantin harus melaksanakan imunisasi sesuai dengan peraturan yang ada.⁸²

Terkait dengan pelayanan akad nikah di luar Kantor KUA agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Bimas Islam, jika tidak menggunakan protokol kesehatan maka Penghulu berhak untuk tidak menghadiri pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA. Protokol kesehatan yang digunakan saat akad nikah yaitu calon pengantin, wali nikah dan penghulu menggunakan masker, selain itu calon pengantin dan penghulu menggunakan sarung tangan saat iqrar ijab kabul. Untuk protokol kesehatan berupa masker jika calon pengantin merasa tidak nyaman saat digunakan maupun saat mendokumentasikan prosesi akad nikah, maka bisa menggunakan face shield selain masker. Jika akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah KUA maka pihak calon pengantin menyiapkan tempat cuci tangan, handsanitizer dan menjaga jarak bagi yang menyaksikan prosesi akad nikah.⁸³

Di KUA Kecamatan Panceng dalam satu hari calon pengantin yang melaksanakan prosesi akad nikah di Balai Kantor KUA tidak lebih dari 10 pasang catin yaitu 5 pasang, hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Panceng mematuhi peraturan pelayanan pernikahan yang ditetapkan oleh Bimas Islam dalam memberikan pelayanan nikah. Peraturan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panceng dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan ini

⁸² Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 2 Februari 2021)

⁸³ Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 2 Februari 2021)

diterbitkan untuk menjaga agar masyarakat tidak tertular Covid-19 yang tidak kelihatan bentuknya bahkan ada yang terkena dengan tanpa gejala (OTG) sehingga masyarakat sadar dan merasa tidak nyaman dengan pandemi Covid-19 ini. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan saat pandemi Covid-19 ini maka mempermudah dalam memberikan pelayanan pernikahan.⁸⁴

Dalam pelayanan pernikahan saat pandemi Covid-19 ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan meskipun sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kelebihan pelayanan pernikahan saat pandemi Covid-19 yaitu masyarakat masih bisa melangsungkan pernikahan meskipun dalam keterbatasan dan kekhawatiran penularan Covid-19. Kekurangannya yaitu dalam pelayanan bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam waktu yang singkat serta materi yang diberikan juga dipadatkan atau dikurangi, selain itu masyarakat kurang merasa puas dengan pernikahan karena tidak sesuai dengan rencana. Diterapkannya Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panceng ini selalu ada pemantauan dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik apalagi saat ini sedang ada penilaian zona integritas. Selain itu, adanya Satuan Tugas (Satgas) Gugus Covid-19 yang tugasnya ada di tingkat kabupaten dan kecamatan yang berfungsi untuk mengontrol pelaksanaan peraturan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat.

⁸⁴ Muthohhari Luthfi, wawancara, (Gresik, 2 Februari 2021)

Jika ada suatu hal yang tidak diinginkan maka harus melaporkan kepada Satgas Covid-19 agar segera diatasi permasalahannya.

Dari hasil wawancara dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Siti Rokhimah dan Nizar melakukan pendaftaran secara offline dan melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung di KUA Kecamatan Panceng. Siti Rokhimah mengatakan bahwa:

“Akad nikah di rumah menggunakan prokes masker, sarung tangan, menjaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan.”

Pasangan ini sedikit khawatir melaksanakan pernikahan saat pandemi, tetapi dengan adanya peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan saat pandemi mempermudah masyarakat menikah. Keuntungan menikah saat pandemi yaitu lebih memperhatikan prokes dan kekurangannya yaitu adanya perasaan khawatir dalam menjalankan acara pernikahan. Sewaktu berurusan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Panceng yaitu baik dalam memberikan kepada pelayanan berdampingan dengan pandemi Covid.⁸⁵

2. Pasangan Niken dan Karim yang melakukan pendaftaran secara offline di KUA Kecamatan Panceng. Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara offline di KUA. Menurut Niken:

⁸⁵ Siti Rokhimah & Nizar, wawancara, (Campurejo, 8 Februari 2021)

“Akad nikah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 di Balai Nikah KUA Kecamatan Panceng. Pada saat akad nikah menggunakan masker dan sarung tangan”.

Pernikahan yang dilaksanakan saat pandemi ini memiliki kelebihan yaitu bisa melaksanakan pernikahan dengan cara yang sederhana, dan kekurangannya yaitu tidak bisa mengundang banyak orang. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya peraturan dari Pemerintah tentang pelayanan pernikahan pada saat masih dalam pandemi Covid-19 ini masyarakat bisa melaksanakan hajatan dengan sederhana dan dapat memangkas pengeluaran untuk biaya pernikahan.⁸⁶

3. Pasangan Silvia dan Arisandi melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2021. Pendaftaran pernikahan dilakukan secara online. Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara offline di KUA Kecamatan Panceng. Akad nikah yang dilaksanakan di rumah. Menurut Silvia:

“Pada saat akad nikah mengikuti ketentuan dari Pemerintah yaitu menggunakan masker, sarung tangan, face shield, selain itu pihak keluarga maupun masyarakat yang hadir menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, sabun, air, handsanitizer, dan tentunya masyarakat menggunakan masker.”

Kekurangan menikah saat pandemi yaitu tamu yang menghadiri pernikahan tidak maksimal, kelebihanannya yaitu bisa menghemat pengeluaran untuk melangsungkan pernikahan. Sewaktu berurusan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Panceng yaitu baik dalam

⁸⁶ Niken & Karim, wawancara, (Dalegan, 9 Februari 2021)

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menikah saat pandemi Covid-19 ini.⁸⁷

4. Pasangan Nazhihatin dan Ridlwan melakukan pendaftaran secara offline dan melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Panceng. Akad nikah dilaksanakan pada bulan Februari di Balai Nikah KUA Panceng. Nashihatin mengatakan bahwa:

“Saat akad nikah memakai masker, sarung tangan, membawa handsanitizer dan menjaga jarak. Terdapat pembatasan saat akad yaitu yang hanya ada di dalam ruangan Balai Nikah KUA yaitu calon pengantin, penghulu, 2 orang saksi dan orang tua”.

Bagi mereka peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pernikahan saat pandemi ini tidak mempersulit pasangan yang berencana untuk menikah karena masih bisa melangsungkan pernikahan dengan mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Keuntungannya yaitu dapat menghemat biaya. Kekurangannya yaitu tidak bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan, adanya pembatasan orang membuat suasana pernikahan kurang berkesan. Akan tetapi dengan peraturan dan pelayanan yang baik dari KUA menjadikan pernikahan tetap bisa dilangsungkan meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini.⁸⁸

⁸⁷ Silvia & Arisandi, wawancara, (Banyutengah, 10 Februari 2021)

⁸⁸ Nashihatin & Ridlwan, wawancara, (Sumurber, 11 Februari 2021)

5. Pasangan Roida dan Imam melakukan pendaftaran secara offline dan melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung di KUA Panceng.

Roida mengatakan bahwa:

“Akad nikah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Pada saat akad nikah menggunakan protokol kesehatan masker serta sarung tangan dan menyediakan tempat cuci tangan bagi orang-orang yang hadir melihat prosesi akad nikah.”

Pernikahan yang dilaksanakan pada saat pandemi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bisa melaksanakan pernikahan dengan cara yang sederhana, dan kekurangannya yaitu banyak orang yang tidak hadir dan kurangnya berkumpul dengan keluarga besar. Sewaktu berurusan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Panceng yaitu cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menikah pada saat pandemi Covid-19 ini.⁸⁹

Masyarakat berpikiran mengenai resiko yang dialami jika melaksanakan pernikahan tanpa mematuhi peraturan. Dengan mematuhi aturan maka masyarakat tetap bisa melangsungkan pernikahan meskipun harus berdampingan dengan pandemi Covid-19. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 yang diterapkan di KUA Kecamatan Panceng ini mempermudah masyarakat serta mencegah penyebaran Covid-19.”

⁸⁹ Roida & Imam, wawancara, (Petung, 11 Februari 2021)

C. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P- 006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Setiap tujuan hukum dalam Islam adalah kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Di kalangan para ulama, *maslahat* merupakan dalil dari salah satu dalil *mukhtalif* yang menjadi *ikhtilaf* dalam penggunaan metode mujtahid dalam berijtihad bahwa *maslahat* adalah semua tujuan syariat Islam (*Maqashid al-syariah*).⁹⁰

Penulis menggunakan teori *maslahah* dalam rangka menganalisa persoalan baru yang muncul yang mana belum tercakup atau tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadits seiring perubahan zaman. Dengan demikian kita dapat memahami dan menentukan hukum dari Penerapan Surat Edaran Ditjen ini terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan Dunia. Pada dasarnya hukum dari Penerapan Surat Edaran Ditjen adalah mubah atau boleh, sesuai dengan kaidah fiqih:

الأصل في الأشياء الإباحة⁹¹

“Hukum asal adalah boleh.”

Dapat kita pahami bahwa hukum asal dari segala sesuatu yakni mubah apabila tidak ada dalil yang melarangnya, seperti halnya Penerapan Surat Edaran

⁹⁰ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali),” *AL-’ADALAH* 14, no. 2 (2017): 433–60.

⁹¹ Ibrahim Duski, “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)” (CV. AMANAH, 2019).

Ditjen. Namun hukum dari Penerapan Surat Edaran Ditjen dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi, apakah wajib, mubah, makruh atau haram.

Penerapan Surat Edaran Ditjen dapat ditarik kesimpulan hukumnya dengan memakai landasan *Maqashid Syariah*, Penerapan Surat Edaran Ditjen menempati tingkatan *daruriyah* pada posisi *hifz al-nafs*, yakni dalam rangka menyelamatkan nyawa sendiri dan orang lain di sekitar, di tengah pandemi Covid-19 ini penyebaran virus sangat cepat karena penularan melalui interaksi secara langsung dengan orang yang terinfeksi virus ini. Maka Penerapan Surat Edaran Ditjen harus dilakukan dengan cara memberikan pelayanan akad nikah di rumah, gedung pertemuan atau masjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, terlebih ketika berada di wilayah zona merah darurat corona, apabila Penerapan Surat Edaran Ditjen ini tidak dilakukan, akan mengakibatkan penularan dari manusia satu ke manusia lainnya bahkan dapat menimbulkan kematian. Maka tindakan Penerapan Surat Edaran Ditjen ini harus dilakukan, dan secara otomatis hukumnya sudah tidak mubah akan tetapi meningkat menjadi wajib dalam rangka menjaga jiwa.

Dalam tingkatan *hajiyyah*, Penerapan Surat Edaran Ditjen tetap menempati posisi *hifz al-nafs* ketika memang dibutuhkan dan sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari bahaya baik yang tidak mengancam jiwa sampai yang mengancam jiwa. Misalnya, di suatu daerah yang belum dinyatakan zona merah darurat Covid-19, atau masih dalam zona hijau sampai orange, maka Penerapan Surat Edaran Ditjen dalam hal ini sangat dianjurkan dalam rangka menghindari diri dari kemudrotan atau tertular virus ini, karena gejala dari virus ini muncul

antara 1-14 hari, meskipun dia dinyatakan negatif, dalam menjaga kehati-hatian agar tetap di rumah, ketika dia memaksakan keluar pilihannya adalah dua, dia menularkan atau dia yang tertular. Beberapa kasus, pasien yang tidak ada gejala-gejala terinfeksi Covid-19 pun dinyatakan positif. Maka kehati-hatian dalam hal ini sangat diperlukan demi kemaslahatan.

Penulis berpendapat bahwa dalam rangka mencapai tujuan syariat dan menjaga keselamatan jiwa baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar, Penerapan Surat Edaran Ditjen hukumnya adalah mubah. Hal ini sebagaimana ditinjau dari kaidah-kaidah fiqih berikut:

1. Kaidah fiqih:

الضَّرُّ يُزَالُ⁹²

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

2. Kaidah fiqih:

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَاتِ وَلَا كِرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ⁹³

“Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan.”

3. Kaidah Fiqih

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

“Kondisi yang mendesak dapat menimbulkan dispensasi.”

⁹² Ahmad, “Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI.”

⁹³ Duski, “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).”

4. Kaidah Fiqih:

الضَّرُّ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin.”

Dari keempat kaidah diatas menjelaskan bahwa adanya *rukhsah* dalam keadaan darurat, suatu kemudharatan haruslah dihindari, seperti halnya berkerumunan dengan orang banyak, di tengah kondisi darurat Covid-19 maka dalam rangka menghilangkan kemudharatan maka berkerumun hukumnya dilarang. Karena tidak ada keharaman meninggalkan sesuatu apabila dalam keadaan yang darurat dan mendesak, seperti halnya dalam pelayanan nikah di KUA, rumah, gedung pertemuan atau masjid dan pelayanan nikah dalam kondisi darurat dan mendesak akan adanya dispensasi atau *rukhsah* untuk melaksanakannya dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin sehingga datangnya *maslahat*.

5. Kaidah Fiqih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menyulitkan (orang lain) dan tidak dipersulit (oleh orang lain).”

Dalam kaidah ini, kita disarankan agar tidak boleh menyulitkan orang lain dan kita juga tidak dipersulit orang lain, dalam konteks pandemi Covid-19 adalah kita tidak boleh menularkan virus ini ke orang lain ataupun tertular dari

orang lain, maka hal yang harus dilakukan adalah menerapkan Surat Edaran Ditjen dan selalu memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pelayanan pernikahan tidak boleh menimbulkan akibat bahaya baik kepada pegawai KUA Kecamatan maupun masyarakat, pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*) berpotensi besar tersebarnya virus ini, karena potensi besar ini pemerintah menganjurkan untuk tetap menerapkan Surat Edaran Ditjen.⁹⁴

6. Kaidah Fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁹⁵

“Kemafsadatan di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”

Dalam konteks kaidah ini adalah menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan atau manfaat, dalam pandemi dan situasi yang darurat, pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan *new normal* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dianggap boleh karena dalam rangka menjaga jiwa dan kemaslahatan, apabila tidak memperhatikan protokol kesehatan dikhawatirkan akan menulari atau tertular oleh orang lain, dalam posisi kaidah ini, menghindari kemafsadatan/kemudharatan adalah pencegahan agar tidak tertular Covid-19 dan mengambil kemaslahatan/manfaat adalah pelaksanaan pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

⁹⁴ Faried F Saenong et al., “Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah” (NUO PUBLISHING, 2020).

⁹⁵ Saenong et al.

Dalam tujuan syariah (*Maqashid al-Syariah*) melakukan aktivitas dan pernikahan tanpa dilandasi dalam rangka menjaga agama, keturunan, akal, harta, jiwa dan berpotensi mengganggu kelima nilai tersebut maka wajib dihindari terlebih dahulu dari perkara pernikahan biasanya.⁹⁶

7. Kaidah Fiqih

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا⁹⁷

“Segala perkara tergantung pada tujuannya.”

Berdasarkan kaidah ini, dapat kita pahami bahwa segala perkara tergantung pada niat dan tujuannya, maka hukum dalam menerapkan Surat Edaran Ditjen bervariasi, pada dasarnya adalah mubah, namun hukumnya dapat bergeser pada makruh apabila dalam melaksanakannya menimbulkan mudarat dan membahayakan pada lima asas yakni agama, jiwa, akal, keturunan atau harta. Dalam keadaan normal pun Penerapan Surat Edaran Ditjen adalah mubah, namun jika pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat banyak yang mengabaikannya dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka hukumnya adalah haram.

Penerapan Surat Edaran Ditjen dapat bergeser menjadi sunnah bahkan wajib apabila menimbulkan kemaslahatan baik bagi dirinya dan orang lain. Contohnya adalah ketika pelaksanaan pelayanan nikah dilakukan di daerah zona merah dan jika dia tidak menerapkan Surat Edaran Ditjen dapat menularkan kepada orang lain dan dapat membahayakan jiwa orang lain, maka menerapkan Surat Edaran

⁹⁶ Saenong et al.

⁹⁷ Duski, “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).”

Ditjen adalah wajib. Karena dia masih diberikan keringanan (*Rukhshah*) untuk tetap bisa melaksanakan pernikahan di daerah zona merah.

Dari beberapa kaidah di atas, dalam keadaan darurat akan memunculkan dispensasi bagi manusia, dengan tujuan yaitu untuk mengambil suatu kemaslahatan baik bagi diri sendiri dan orang lain, karena menolak mudarat lebih diutamakan dari mengambil manfaat dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ada syarat-syarat umum dapat diterapkannya Surat Edaran Ditjen dalam rangka kemaslahatan, yakni:

1. Adanya peningkatkan status darurat oleh otoritas pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah terkait situasi dan kondisi yang sedang terjadi, dalam hal ini adalah penyebaran Covid-19.
2. Adanya pembagian wilayah atau zonasi tingkat keparahan yang diakibatkan suatu wabah, seperti zona merah adalah darurat, zona orange waspada, zona hijau adalah siaga.
3. Bagi yang dinyatakan positif terinfeksi atau ada gejala maka wajib untuk mengkarantina diri dirumah.
4. Tindakan yang dilakukan (Penerapan Surat Edaran Ditjen) harus mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan adalah tujuan dari hukum islam, yakni dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana tercantum dalam *al-daruriyat maqashid al-syariah*.

Dengan demikian, Penerapan Surat Edaran Ditjen menjadi suatu pilihan dan cara dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga pegawai KUA dan masyarakat wajib menerapkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Maqashid Syariah* di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Panceng sebelum pandemi Covid-19 bisa dilaksanakan di Balai nikah KUA maupun di luar KUA, tanpa adanya batasan orang, tanpa menggunakan prokes, tidak ada pembatasan mobilitas dan interaksi. Pelayanan nikah selama pandemi terdapat pembatasan orang yang mengikuti acara pernikahan yaitu 10 orang, serta prokes yang harus diikuti oleh masyarakat. Saat ijab kabul penghulu, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan masker dan sarung tangan. Pandemi Covid-19 mempengaruhi permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Panceng terlihat dari menurunnya jumlah permohonan pernikahan bulan Agustus-September 2020 di Desa Campurejo yaitu 28 pasangan menjadi 2, di Desa Dalegan yaitu 11 pasangan menjadi 0 dan di Desa Petung yaitu 10 pasangan menjadi 0. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi jam kerja pelayanan kantor dan bimbingan perkawinan saat pandemi dikenal dengan

Bimper mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panceng. Pelayanan KUA pada saat pandemi Covid-19 ini mempermudah masyarakat yang melangsungkan pernikahan meskipun pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin dalam menjaga jarak dan berinteraksi serta dalam mengikuti protokol kesehatan.

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penerapan Surat Edaran Ditjen menempati tingkatan *daruriyah* pada posisi *hifz al-nafs*, yakni dalam rangka menyelamatkan nyawa sendiri dan orang lain. Di tengah pandemi Covid-19 ini penyebaran virus sangat cepat karena penularan melalui interaksi secara langsung dengan orang yang terinfeksi virus ini, maka Penerapan Surat Edaran Ditjen harus dilakukan, terlebih ketika berada di wilayah zona merah darurat corona. Apabila Penerapan Surat Edaran Ditjen ini tidak dilakukan akan mengakibatkan penularan dari manusia satu ke manusia lainnya bahkan dapat menimbulkan kematian, maka tindakan Penerapan Surat Edaran Ditjen ini harus dilakukan, dan secara otomatis hukumnya sudah tidak mubah akan tetapi meningkat menjadi wajib dalam rangka menjaga jiwa.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Panceng agar meningkatkan pengawasan proses masyarakat yang menikah di luar KUA saat pandemi Covid-19.
2. KUA Kecamatan Panceng menyelenggarakan bimper secara *online* melalui aplikasi zoom dsb agar bimper maksimal karena terbatasnya waktu saat adanya pandemi Covid-19.

3. Masyarakat yang menikah lebih mematuhi peraturan dari pemerintah karena masih sering mengabaikan prokes dan masih terjadi kerumunan di tempat acara pernikahan diselenggarakan di luar KUA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- “*Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*”. Al-Kuwait: Wuzaratul Auqaf Wasy Syu’unul Islamiyah Al-Kuwait.
- Baghdadi, Abdurrahman Bin Muhammad Bin Askar, Abu Zaid atau Abu Muhammad, Syihabuddin Al-Maliki. “*Irsyadus Salik Ila Asyrafil Maalik Fi Fiqhil Imam Malik*”. Mesir: Syarakah Maktabah Wa Mathaba’ah Mushthafa Al-Babi Al-Halibi Wa Auladihi.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husain. “*Syu’abul Iman*”. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1410.
- Bari’i, Ustman Bin ‘Ali Bin Muhjin dan Fakhruddin Az-Zaila’i Al-Hanafi. “*Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzun Ad-Daqaiq Wa Hasyiyah As-Syilbi*”. Kairo: Al-Muthaba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah.
- Hambali, Mansur Bin Yunus Bin Shalahuddin Ibnu Hasan Bin Idris Al-Buhuti. “*Kisyaful Qina’ An Matnil Iqna’*”. Darul kutub Al-Alamiyah.
- Ju’fi, Muhammad Bin Isma’il Abu Abdillah Al-Bukhari. “*Al-Jami’ Al-Shahih Al-Mukhtashar*”. Beirut: Dar Ibnu Katsir, Al-Yamamah, 1987.
- Khin, Mushthafa, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji. “*Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*”. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid. “*Sunan Ibnu Majah*”. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Salami, Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi. “*Al-Jami’ Ah-Shahih Sunan At-*

Tirmidzi". Arab: Dar Ihya' At-Turast.

Syafi'i, Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar Al-Bujairami Al-Mishri. "*Hasiyah Al-Bujairami Ala Al-Khathib – Tuhfatul Habib Ala Syarhil Khathib*". Mesir; Darul Fikr, 1995.

Syathibi, Abu Ishaq. "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*". Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud. "*Maqashidu al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuhu bi al-Adillati al-Syariyyah*". Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998.

Zuhaili, Wahbah Bin Mushthafa. "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Li Az-Zuhaili*". Damaskus: Darul Fikr.

Zuhaili, Wahbah. "*Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*". Rembang: Maktabah Al-Anwariyah, tt.

B. Artikel Jurnal

AD, M Faizurrizqi Al-Farisi. "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Mashlahah Mursalah." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 40–47.

Ahmad, Hammam. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwaurgensi DSN-MUI." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2017).

Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

Asyakir, Muhammad, and Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat." Riau University, 2014.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Sinar Grafika, 2010.

Duski, Ibrahim. "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." CV. AMANAH, 2019.

Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68–78.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sykmana, and Nur Hikmatul Auliya. "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." *Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group*, 2020.

Hardiyansyah, Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media, 2018.

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer

(Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali).” *AL-’ADALAH* 14, no. 2 (2017): 433–60.

Hijriani, Hikmah. “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.” *J. Adm. Negara* 3, no. 2 (2015): 534–38.

Huda, Ahmad Nur. “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ishom, Muhammad. “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA:: Studi Kasus Di Kota Serang.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 101–28.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.

Jamili, Muhammad. “Dampak Pandemi Covid–19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.” *Al’iidara Balad* 2, no. 2 (2020): 36–60.

Junita, Wulandari, Masrial Masrial, and Hamzah Prima Kurniati. “Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariamanm.” *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2020): 72–85.

- Khasan, Moh. “Kedudukan Maqâshid Al-Syarî’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 8, no. 2 (2008): 296–314.
- Kusuma, Ahwal. “Nana Saudjana.” *Proposal Penulisan Di Perguruan Tinggi*, n.d.
- Lexy, J Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2002.
- Lutfi, Moh Hanif. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqâshid Al-Sharî’ah.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 183–99.
- Maulana, Arman, and Siti Rosmayati. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik,” 2020.
- Mayangsari, Rr Rizadian. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.” *Publika* 4, no. 10 (2016).
- Mukharom, Mukharom, and Havis Aravik. “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020): 239–46.

- Mustofa, Imam. “Kajian Fikih Kontemporer.” *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2017.
- . “Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqasid Al-Syari’ah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 255–70.
- Mutakin, Ali. “Hubungan Maqashid Al Syari’ah Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 113–36.
- Narkubo, Cholid, and Achmadi Abu. “Metodelogi Penelitian.” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2005.
- Noorbani, M Agus. “Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 1–34.
- Nur, Irma. “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Riyadi, Fuad. “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2019): 211–31.
- Rosidi, Ahmad, and Edy Nurcahyo ROSIDI. “Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif.” *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas*

Gunung Rinjani 8, no. 2 (2020): 193–97.

Saenong, Faried F, Saifuddin Zuhri, Hamka Hasan, and Moelyono Lodji. “Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah.” NUO PUBLISHING, 2020.

Sakinah, Neila, and Ahmad Arif Masdar Hilmy. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 373–98.

Sangadji, Etta Mamang. “Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.” *Yogyakarta: CV Andi Offset*, 2010.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

Satispi, Evi, and S P M Si. “Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik,” 2018.

Sinambela, Lijan Poltak. “Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasi,” 2019.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 2007.” Jakarta: UI Press, 1984.

Suaib, Muhammad Ridha. “Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan Publik.” *Yogyakarta: Calpulis*, 2016.

Subadi, Wahyu. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.” *Administraus* 4, no. 1 (2020): 27–50.

Sugiyono, Dr. “Memahami Penelitian Kualitatif,” 2010.

Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, and Erni Juwita Nelwan. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45–67.

Syahrudin, Syahrudin, and Julaeha Julaeha. “Reformasi Birokrasi Pada KUA.” *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 589–605.

Tanzeh, Ahmad. “Pengantar Metode Penelitian.” Yogyakarta: teras, 2009.

Tatang, M. “Amirin.(1990).” *Menyusun Rencana Penelitian*, n.d.

Thurmuzi, Muh. “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB: Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014.” *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (2015): 449–80.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Pesantren Nawasea Press, 2007.

Wibawa, Samodra. “Kebijakan Publik.” *Proses Dan Analisis, Intermedia, Jakarta*,

1994.

Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103–10.

Winurini, Sulis. “Bencana Covid-19: Stresor Bagi Pasangan Suami Istri Di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 185–98.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974

D. Website

Satgas Covid 19 Kabupaten Gresik, diakses 22 Maret 2021,
<https://satgascovid19.gresikkab.go.id/kec-panceng/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
2. Kabid Urusan Agama Islam;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
Se Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
TENTANG

PELAYANAN NIKAH MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID

A. Umum

Bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Kegamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi.

E. Ketentuan

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan

- akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
 5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
 6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
 8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
 9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
 10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

F. Penutup

Panduan ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah pada masa wabah penyakit COVID-19 ini. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran wabah penyakit COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan
Menteri Agama

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)
 PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Form Penolakan Pelaksanaan Akad Nikah Tatanan Normal Baru

KOP SURAT KUA

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN AKAD NIKAH
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 KUA Kec. :

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19, menyatakan **menolak** melaksanakan akad nikah atas nama:

Calon Suami :
 Calon Istri :
 Wali Nikah :
 Tanggal :
 Tempat :

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
2. Pihak Catin/Wali tidak menggunakan sarung tangan.
3. Peserta prosesi akad nikah di rumah lebih dari 10 (sepuluh) orang.
4. Peserta prosesi akad nikah di Masjid/ruang pertemuan lebih dari 20% kapasitas ruangan.
5. Peserta prosesi akad nikah di Masjid/ruang pertemuan lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pihak Catin menolak memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah yang ditentukan.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,/...../2020

Yang menyatakan,

Mengetahui,

Nama:
 NIP.

(.....)
 Aparat Keamanan/Gugus Tugas

Tembusan:

1. Pihak Catin;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Panceng



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4099 /F.Sy.1/TL.01/09/2020
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 19 Januari 2021

Kepada Yth.

H. Muthohhari Luthfi, S. Ag. Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten
 Gresik
 Panceng, Surowiti, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61156

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Awwalul Fadlilah
 NIM : 17210184
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 TENTANG
 PELAYANAN NIKAH MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID
 (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).**
 , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3: Foto Wawancara



Lampiran 4: Peristiwa di Lapangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Awwalul Fadlilah
NIM : 17210184
Alamat : Jl. Manunggal 2 RT 6 RW 2
Desa Ngampel
Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik
TTL : Surabaya, 31 Desember 1997
No. Hp : 085607824424
Instagram : awwalulfadlilah
Email : awwalulfadlilah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TKM NU 25 2002 – 2004
2. MI Tarbiyatul Islamiyah 2004 – 2010
3. MTs Sunan Drajat Paciran Lamongan 2010 – 2013
4. MA Ma'arif 7 Sunan Drajat Paciran Lamongan 2013 – 2016
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 – 2021

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan 2010 – 2017
2. Ma'had Sunan Ampel Al Aly UIN Malang 2017 – 2021